



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Saniah binti Marhat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jumantan, RT 009, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 12 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Halimah binti Sahran, umur 18 tahun (Talang Babat, 13 Juni 2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT 004, RW 005, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herliansyah bin Jamain, umur 23 tahun (Jambi, 24 November 1996), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.161/Kua.05.09./ 7/PW.01/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020;

3. Bahwa ayah anak Pemohon yang bernama **Sahran bin Otoh**, telah meninggal dunia 12 Februari 2012;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suami nya. Kemudian tanggal 17 Juni 2020 anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 2, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Halimah binti Sahran*, dengan calon suaminya yang bernama *Herliyansah bin Jamain*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada nama calon suami anak Pemohon yang semula tertulis "**Herliansah**" diubah menjadi "**Herliansyah**";

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Halimah bernama Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Herliansyah bin Jamain bukan karena paksaan, akan tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Herliansyah bin Jamain dan keduanya sudah bertunangan pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- o **Jamain bin Rasiman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
- o **Sri Nurwani binti Satori**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Kedua orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Herliansyah bin Jamain kenal dan menjalin hubungan dengan Halimah binti Sahran lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Herliansya bin Jamain dengan Halimah binti Sahran tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Herliansyah bin Jamain dan keduanya sudah bertunangan lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu serta tanggal pernikahan sudah ditentukan;

Halaman 4, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja sebagai sopir mobil pengangkut kayu dan juga membuat perabot rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Herliansyah bin Jamain lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Halimah binti Sahran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Halimah bernama Sahran telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Halimah binti Sahran mengenal Herliansyah bin Jamain sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Halimah binti Sahran berstatus perawan (*gadis*) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain;
- Bahwa Halimah binti Sahran sudah siap untuk menikah dengan Herliansyah bin Jamain dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Herliansyah bin Jamain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Herliansyah bin Jamain mengenal Halimah binti Sahran sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain berstatus jejaka;
- Bahwa antara Herliansyah bin Jamain dengan Halimah binti Sahran tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Herliansyah bin Jamain dengan Halimah binti Sahran;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja sebagai sopir mobil pengangkut kayu dan juga membuat perabot rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Herliansyah bin Jamain lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507075005760002, tanggal 30 Juli 2012 atas nama Saniah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507076007010001, tanggal 07 Oktober 2020 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/356/Umum/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Sekretaris Lurah Talang Babat an. Lurah Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Penolakan Pencatatan Nikah Nomor B.161/Kua.05.09./7/PW.01/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.3 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4042/Istimewa/2008, tanggal 31 Juli 2008 atas nama **Halimah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan sehat Nomor 440/1950/PKM-SB/2020, tanggal 25 September 2020, atas nama Halimah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571022711970001, tanggal 22 September 2016 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573/IST/1997, tanggal 03 Maret 1997 atas nama **Herliansyah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari**, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Abdul Basir bin Marhat**, umur 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani (perkebunan), tempat tinggal di Dusun Jumantan, RT 009, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah kakak kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa ayah kandung Halimah bernama Sahran telah meninggal dunia lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Halimah kenal dan menjalin hubungan calon suaminya bernama Herliansyah bin Jamain lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Halimah binti Sahran berstatus perawan/gadis sedangkan Herliansyah bin Jamain berstatus jejak;
- Bahwa antara Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Halimah binti Sahran tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja sebagai sopir mobil pengangkut kayu dan membuat perabotan rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Herliansyah bin Jamain lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

2. Helmi bin Sidik, umur 63 tahun, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001 Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah Imam Masjid Parit Culum II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Herliansyah bin Jamain kenal dengan Halimah binti Sahran yang saksi tahu Herliansyah bin Jamain sudah bertunangan dengan Halimah binti Sahran lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Halimah binti Sahran berstatus perawan/gadis sedangkan Herliansyah bin Jamain berstatus jejak;



- Bahwa antara Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Halimah binti Sahran tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja membuat perabotan rumah tangga dan sesekali sebagai sopir pengangkut kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Herliansyah bin Jamain setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin/nikah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan **Pemohon sendiri** sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama Halimah binti Sahran akan menikah dengan Herliansyah bin Jamain, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, sementara tanggal pernikahan keduanya sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Halimah dan calon suami anak Pemohon bernama Herliansyah bin Jamain dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua calon mempelai serta **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Halimah binti Sahran menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Herliansyah bin Jamain atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Halimah binti Sahran sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Herliansyah bin Jamain menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Halimah binti Sahran serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan Halimah, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon dan Halimah binti Sahran bertempat tinggal di RT 009, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Utuh Sahran alias Sahran. Bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan ayah



kandung Halimah bernama Utuh Sahran alias Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012 karena sakit. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Halimah, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Halimah lahir pada tanggal 13 Juni 2002 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **Sahran** dan **Saniah**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) atas nama Halimah, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Halimah dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Herliansyah, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Herliansyah bertempat tinggal di RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Herliansyah, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Herliansyah lahir pada tanggal 24 November 1996 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Jamain dan Sri Nurwarni. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Halimah binti Sahran berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti ayah kandung Halimah bernama Sahran telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Halimah adalah anak Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti pula Halimah binti Sahran belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 terbukti Halimah dan Herliansyah dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Herliansyah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Herliansyah adalah anak dari Pasangan suami Istri bernama Jamain dan Sri Nurwarni dan telah mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Halimah binti Sahran adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Juni 2002 dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sahran, dan saat ini Halimah binti Sahran baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

-----B
ahwa calon suami anak Pemohon bernama Herliansyah bin Jamain lahir tanggal 24 November 1996 dan sudah mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

- Bahwa ayah kandung Halimah bernama Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon yang bernama Halimah binti Sahran ingin menikah dengan Herliansyah bin Jamain karena keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B
ahwa Halimah binti Sahran berstatus perawan (gadis) sedangkan Herliansyah bin Jamain berstatus jejaka;

-----B
ahwa Halimah binti Sahran tidak dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain ke Kantor Urusan

Halaman 15, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS



Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Halimah binti Sahran belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B
ahwa antara Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja sebagai pembuat perabot rumah tangga dan terkadang sebagai sopir mobil pengangkut kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Halimah binti Sahran dengan Herliansyah bin Jamain adalah atas persetujuan Halimah binti Sahran, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah menginjak usia remaja, dan ingin segera menikah, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari fitnah ataupun perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Halimah binti Sahran dan Herliansyah bin Jamain ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai



bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Halimah binti Sahran menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Herliansyah bin Jamain bekerja sebagai pembuat perabot rumah tangga dan terkadang sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Herliansyah bin Jamain dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Halimah binti Sahran dan mau bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Halimah binti Sahran dan Herliansyah bin Jamain tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Halimah binti Sahran untuk menikah dengan calon suaminya Herliansyah bin Jamain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Halimah binti Sahran** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Herliansyah bin Jamain**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 19, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 90.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 19 Oktober 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 20, Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)